

Jurnal Penelitian Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

**PARTISIPASI PEDAGANG DALAM REVITALISASI PASAR
TRADISIONAL**

STUDI KASUS: PASAR KARANGAYU KOTA SEMARANG

Arnelly Rosiana

Abstrak

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional adalah dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Penelitian ini akan mengungkapkan partisipasi pedagang dalam proses revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud implementasi dari upaya melestarikan pasar tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi yang diberikan pedagang dalam perencanaan dan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala yang telah terjadi dan menganalisa gejala tersebut melalui prosedur penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap proses partisipasi yang diberikan oleh pedagang merupakan hal penting karena adanya partisipasi berpengaruh terhadap keberhasilan atau bahkan kegagalan program revitalisasi pasar tradisional. Bentuk dan pola kerjasama yang terwujud antara Dinas Pasar, Pengelola Pasar dan Pedagang yang dilaksanakan merupakan bukti bahwa proses revitalisasi pasar tradisional belum berjalan cukup baik tanpa dukungan yang pasti dari masyarakat sekitar pasar tradisional meski pedagang sangat aktif dalam berpartisipasi. Pemerintah Kota Semarang harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan revitalisasi pasar tradisional di Kota Semarang tidak hanya pada tahapan tertentu saja karena masyarakat yang lebih mengerti apa yang mereka inginkan terkait kebijakan yang dilaksanakan.

(Kata Kunci: revitalisasi pasar tradisional, partisipasi pedagang, eksistensi pasar tradisional)

Abstrack

One of the government's efforts in maintaining the existence of traditional markets is the establishment of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2012 on Management and Empowerment of Traditional Markets. This research will reveal the participation of traders in the process of revitalizing traditional markets conducted by the government as a form of implementation of efforts to preserve traditional markets.

This study aims to analyze the extent to which the participation of traders in planning and implementation of market revitalization Karangayu conducted by the Market Office of Semarang City. In this study researchers used qualitative research methods descriptive approach, namely research that describes a symptom that has occurred and analyze these symptoms through qualitative research procedures.

The results of this study indicate that every process of participation provided by communities and traders is important because participation influences the success or failure of traditional market revitalization programs. The form and pattern of cooperation realized between the Market Office, Market Managers and Traders implemented is evidence that the traditional market revitalization process has not been going well enough without the definite support of the community even though the traders are very active in participating. Government must always involve community participation in every stage of revitalization of traditional market in Semarang City not only at certain stage only because people who better understand what they want related to policy implemented.

(Keywords: traditional market revitalization, traders' participation, traditional market existence).

A. Pendahuluan

Pemerintah memiliki wewenang dalam melaksanakan segala macam kebijakan yang mengatur tentang pasar tradisional. Pemerintah selalu berupaya dalam membenahi pasar tradisional untuk menciptakan kenyamanan jika masyarakat beraktifitas di pasar tradisional sehingga keberadaannya akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional mulai nampak dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semangat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional telah dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern serta penjabaran teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 53/ M-DAG/ PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut merupakan bentuk dari semangat Undang-Undang No.05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara hukum, memang pasar-pasar tradisional telah mendapatkan perlindungan tentang keberadaannya namun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional masih lebih menekankan pada perbaikan fisik bangunan pasar. Masih sangat jarang yang disertai dengan pembangunan kelembagaan seperti mengembangkan organisasi pengelola dan pembina pasar tradisional, termasuk di dalamnya pengembangan sistem manajemen pasar beserta sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya yaitu pedagang pasar dan masyarakat sekitar. Proses revitalisasi tidak hanya membutuhkan peran dari pemerintah saja, dibutuhkan juga partisipasi dari para pedagang untuk mensukseskan pelaksanaan revitalisasi pasar. Partisipasi masyarakat khususnya partisipasi dari pedagang sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu contoh pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 9 tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar adalah dengan pelaksanaan program revitalisasi Pasar Karangayu.¹ Pasar Karangayu sendiri merupakan salah satu pasar tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat di Kota Semarang, khususnya wilayah Semarang Barat dan sekitarnya. Kebijakan revitalisasi yang melibatkan partisipasi pedagang ini memang harus dilakukan ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada pasar tradisional dan harus segera dicarikan jalan keluar dan jalan keluar yang diambil tentu saja melibatkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Wiliam N. Dunn yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu proses ketika pemerintah dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, di mana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggungjawab melayani kepentingan umum. Rumusan masalahnya adalah:

- Sejauh mana partisipasi pedagang dalam rencana revitalisasi Pasar Karangayu?
- Bagaimana proses partisipasi dalam rencana revitalisasi Pasar Karangayu?

B. Kajian Teori

1. Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi. Bornby mengartikan partisipasi sebagai tindakan

¹ Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional

untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di kamus sosiologi disebut bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:²

1. Memberikan informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding Together*) dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama (*Action Together*), dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*Supporting Independent Community Interest*) di mana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

2. Teori Partisipasi pada Revitalisasi Pasar Tradisional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadi vital). Sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Fokus utamanya pada struktur manajemen yang harus dikelola dengan baik oleh aktor yang berkompeten, serta polanya mengikuti perubahan-perubahan, sehingga benar jika konsep revitalisasi mengacu pada program pembangunan.

Ada dua faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut Conyers yaitu:

1. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atau berkemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak memiliki pengaruh rencana akhir.

² John Geveta, et al, *Mewujudkan Partisipasi, 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, The British Council, Jakarta, 2001.

2. Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

3. Partisipasi Para Aktor yang Terlibat dalam Revitalisasi Pasar

Pengelolaan Pasar Karangayu berada di bawah UPTD Pasar Karangayu dengan menunjuk Kepala Pengelola Pasar Karangayu sebagai penanggungjawab pengelola Pasar Karangayu untuk memudahkan komunikasi dan kerjasama antara UPTD Wilayah Karangayu dan Dinas Pasar. Partisipasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar adalah sebagai pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dinas Pasar yang manaungi pasar di Kota Semarang melakukan pembahasan kebijakan bersama dengan DPRD dan Pemerintah Kota Semarang. Sebagai dinas yang ditunjuk dalam pelaksanaan revitalisasi. Dinas Pasar melakukan pendataan pedagang dan melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar, serta membentuk tim dalam pelaksanaan revitalisasi.

Menurut Damsar pedagang pasar adalah orang atau institusi yang menjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Geertz menyatakan bahwa peranan pedagang dalam suatu pekerjaan bersifat non-amatir, memerlukan kecakapan teknis dan membutuhkan segenap waktu. Adapun hubungan antara pedagang itu bersifat spesifik, ikatan-ikatan komersial itu sama sekali dipisahkan dari ikatan-ikatan sosial persahabatan, ketetangaan bahkan kekerabatan. Partisipasi yang dilakukan oleh Pedagang Pasar dengan menyampaikan aspirasinya yang disampaikan kepada pengelola pasar untuk kemudian diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya menghasilkan perubahan yang lebih baik yang menjadi harapan semua pedagang di pasar tersebut.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpertasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrument kunci.

D. Hasil Penelitian

Dalam setiap tahapan dan upaya partisipasi yang akan diberikan oleh pedagang akan dihadapkan oleh berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain hambatan structural atau hambatan yang mendasar. Secara keseluruhan partisipasi yang diberikan oleh pedagang sudah sangat baik, karena pedagang Pasar Karangayu selalu mendukung dan ikut serta aktif dalam sosialisasi guna menyelaraskan pemikiran antara pedagang dengan pihak penyelenggara. Namun, partisipasi tersebut masih terkesan partisipasi representatif. Partisipasi masih seirng dilakukan melalui perwakilan untuk beberapa tahapan tertentu. Meskipun terlibat, partisipasi yang diberikan pedagang masih terkesan partisipasi yang representative atau partisipasi perwakilan.

Penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan fasilitas umum yang nyaman bagi seluruh pedagang dan masyarakat. Partisipasi pedagang merupakan keterlibatan aktif pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu..

Meskipun demikian untuk mendapatkan hasil-hasil dari penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional dihadapkan dengan berbagai macam hambatan seperti hambatan structural, hambatan operasional dan hambatan kultural yang mempengaruhi tingkat partisipasi pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pasar telah gagal melanjutkan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu dikarenakan tidak dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan baik. Pedagang yang sangat berantusias dan sangat bersemangat untuk berpartisipasi berbanding terbalik dengan penolakan warga yang sangat keras terhadap relokasi sementara yang di rencanakan oleh Dinas Pasar. Sejatinya warga sangat mendukung diselenggarakannya revitalisasi Pasar Karangayu, namun mereka tidak setuju ketika Pasar Karangayu harus di relokasi sementara ke Lapangan Karangayu, dengan dalih akan mengganggu kenyamanan dan keamanan warga sekitar Lapangan Karangayu.

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa revitalisasi tidak berjalan dengan sukses, Pemerintah telah menyatakan bahwa revitalisasi akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, sampai pihak penyelenggara dapat menemukan solusi terbaik untuk warga dan juga untuk para pedagang. Tampaknya pedagang harus rela bersabar untuk menunggu giliran karena Pemerintah Kota Semarang telah men-*drop* anggaran revitalisasi Pasar Karangayu untuk dialihkan ke program yang lain. Sehingga meski partisipasi pedagang sangat aktif dalam setiap tahapnya, hal itu tak akan memberikan jaminan bagi program untuk dapat berjalan

dengan semestinya tanpa dibarengi dengan partisipasi masyarakat dan profesionalitas penyelenggara.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Partisipasi Pedagang dalam Proses Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus: Pasar Karangayu) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi pedagang terbukti aktif dan mempengaruhi jalannya revitalisasi karena lebih sering berkomunikasi dengan Dinas Pasar atau pihak penyelenggara revitalisasi Pasar Karangayu.
2. Selain partisipasi pedagang, partisipasi masyarakat lebih menentukan apakah kebijakan tersebut akan berhasil atau tidak. Terbukti meski partisipasi pedagang sangat baik namun berbanding terbalik dengan partisipasi masyarakat sekitar tempat relokasi sementara Pasar Karangayu yang menolak keras direlokasinya Pasar Karangayu ke Lapangan Karangayu dinyatakan sangat berpengaruh karena revitalisasi tidak dilanjutkan atau ditunda karena belum mendapatkan solusi yang tepat.
3. Setiap proses partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dan pedagang merupakan hal penting karena adanya partisipasi berpengaruh terhadap keberhasilan atau bahkan kegagalan program revitalisasi pasar tradisional. Bentuk dan pola kerjasama yang terwujud antara Dinas Pasar, Pengelola Pasar, Masyarakat dan Pedagang yang dilaksanakan merupakan bukti bahwa proses revitalisasi pasar tradisional belum berjalan cukup baik tanpa dukungan yang pasti dari masyarakat meski pedagang sangat aktif dalam berpartisipasi.

F. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pemerintah Kota Semarang harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan revitalisasi pasar tradisional di Kota Semarang tidak hanya pada tahapan tertentu saja karena masyarakat yang lebih mengerti apa yang mereka inginkan terkait kebijakan yang dilaksanakan.
2. Dinas Pasar harus mampu merangkul seluruh pedagang pasar tradisional Kota Semarang untuk menumbuhkan partisipasi pedagang dalam pelaksanaan revitalisasi pasar sehingga diperoleh hasil yang maksimal.
3. Pemerintah Kota Semarang harus selalu mendukung dan menyediakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan seperti merevitalisasi pasar

tradisional yang diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan, namun diharapkan sampai pada tahap pemeliharaan dan pengawasan untuk menjamin terpeliharanya fungsi-fungsi prasarana yang sudah terbangun dengan melibatkan partisipasi masyarakat khususnya partisipasi pedagang.

G. Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Ach. Wazir Ws, et al. 1999. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS dan STD Prevention and Care Project.

Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT. Gramedia.

Bugin, Burhan. 2001. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial dan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, edisi revisi*. Bandung: PT. Rosda Karya.

Fakih, Mansour. 1996. *Analisa Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ina, Primlana. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: PT. Alfabeta.

Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.

John Gaventa, et al. 2001. *Mewujudkan Partisipasi, 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*. Jakarta: The British Council.

Koentjoroningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Listya, H.K. 2011. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi*. Surabaya: Tesis

Program Studi Magister Manajemen Teknologi Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta, Sebelas Maret University Press.

Soelaiman, Holil. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Litbang Sosial

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Peraturan:

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang.